

ARTIKEL / JURNAL
PERGESERAN MAKNA TRADISI PEMBERIAN AMPLOP PERNIKAHAN LINTAS
GENERASI DI MASYARAKAT LAMPUNG : ANALISIS HUKUM KELUARGA
ISLAM

OLEH :
RAFI NAILUL HUDA
NPM : 2202011012



PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
TAHUN AKADEMIK 2026/2027

**Pergeseran Makna Tradisi Pemberian Amplop Pernikahan Lintas Generasi di
Masyarakat Lampung : Analisis Hukum Keluarga Islam**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Sebagai Syarat Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :
RAFI NAILUL HUDA
NPM : 2202011012**

Pembimbing : Dr. Elfa Murdiana, M.Hum

**Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H/2026 M**



KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website:www.metrouniv.ac.id E-mail:iaimetro@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Jurai Siwo Lampung
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Artikel yang disusun oleh:

Nama : Rafi Nailul Huda
NPM : 2202011012
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Artikel : PERGESERAN MAKNA TRADISI PEMBERIAN
AMPLOP PERNIKAHAN LINTAS GENERASI DI
MASYARAKAT LAMPUNG : ANALISIS HUKUM
KELUARGA ISLAM

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 26 Mei 2026
Dosen Pembimbing


Elfa Murydiana M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Artikel : PERGESERAN MAKNA TRADISI PEMBERIAN
AMPLOP PERNIKAHAN LINTAS GENERASI DI
MASYARAKAT LAMPUNG : ANALISIS HUKUM
KELUARGA ISLAM

Nama : Rafi Nailul Huda

NPM : 2202011012

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Metro, 26 Mei 2026
Dosen Pembimbing



Dr. Elfa Murniana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Alirangmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website www.metrouiniv.ac.id E-mail iainmetro@metrouiniv.ac.id

PENGESAHAN ARTIKEL / JURNAL

No: B-0686/Un.36.2/D/PP.00.9/07/2026

Artikel / Jurnal dengan Judul: **"Pergeseran Makna Tradisi Pemberian Amplop Pernikahan Lintas Generasi di Masyarakat Lampung: Analisis Hukum Keluarga Islam"** disusun oleh: Rafi Nailul Huda, NPM. 2202011012, Jurusan: Hukum Keluarga Islam, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung pada hari/tanggal: Kamis, 4 Juni 2026

TIM PENGUJI:

Penguji I / Ketua : Dr. Elfa Murdiana, M.Hum

Penguji II : Nizaruddin, S.Ag.M.H

Penguji III : Hendra Irawan, M.H

Penguji IV / Sekretaris : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

()
()
()
()

PANITIA MUNAQOSAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
JURAI SIWO LAMPUNG



Pengetahuan,
Dekan Fakultas Syariah
Rafarib, Ph. D
NIP. 1960104 199903 1 004

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rafi Nailul Huda
NPM : 2202011012
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Falkultas : Syariah

Menyajikan bahwa Artikel ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian – bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 26 Mei 2026
Yang menyatakan



RAFI NAILUL HUDA
NPM : 2202011012

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan artikel jurnal ini. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Shallahu 'alaihi Wassalam. Penulisan artikel jurnal sebagai pengganti skripsi ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar S.H pada jurusan Hukum Keluarga Islam universitas islam negeri jurai siwo lampung.

Dalam Upaya penyelesaian artikel jurnal ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

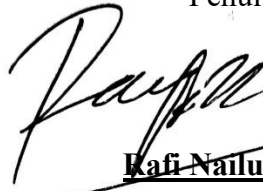
1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd., Kons., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D., Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.
3. Ibu Nancy Dela Oktora, M.Sy., dan Ibu Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy, Selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Ibu Dr. Elfa Murdiana, M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing artikel jurnal pengganti skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Univeritas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama penulis menempuh pendidikan.
6. Kedua Orang Tua dan adik-adik saya Tercinta, penghargaan tertinggi dan rasa hormat yang penulis persembahkan kepada Papa Muhammad Salauddin, S.P. dan Mama Tri Damaryanti, A.md., juga kedua adik saya, Arifa Nailul Akmalia dan Lifza Nailul Azkiya, yang telah menjadi pilar utama sekaligus sumber kekuatan terbesar dalam hidup penulis. Terimakasih telah mendidik dengan kelembutan, mengorbankan waktu dan tenaga tanpa pamrih, serta senantiasa melangitkan doa disetiap sujud demi melihat penulis mencapai titik ujian munaqasah ini. Keberhasilan kecil ini milik Papa, mama, dan juga adik-adikku.
7. Kepada Keluarga besar saya, Keluarga Besar "Akong M. Aman dan Uti Marsinem", dan juga Keluarga Besar "Mbahkong Achmad Sudjadi dan Mbahput Syofiati". Terimakasih atas segala dukungannya kepada penulis baik berupa materil maupun imateril, juga nasihat dan semangat selama masa berkuliah. Memberikan penulis pandangan dan arahan atas keraguan dalam kuliah yang penulis jalani hingga akhirnya saya sampai pada titik ini, dimana penulis menyelesaikan perkuliahan ini selama 8 semester dengan penuh kebanggaan dan kebahagiaan. Sekali lagi penulis ucapkan terimakasih

8. Teman-teman seperjuangan terbaik penulis, Rizal Nurdin, Ahmad Irsalu Rizki, Hendri Setiawan, Muhammad Ichsan Agil, Muhammad Fatihul Abror, serta seluruh teman-teman kuliah yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih telah meluangkan waktu dan tenaga dalam membantu penulis menyelesaikan artikel ini sampai pada pra-munaqasah, sekaligus menjadi ruang rehat terbaik untuk melepaskan segala penat dan ketegangan akademik dengan memberi masukan juga mendengar keluh kesah penulis, sekedar ngopi dan ngobrol sampai larut malam, jadi tempat penulis untuk “*misuh-misuh dan sambat*”, dan juga jadi teman olahraga terbaik.
9. Teman-teman penulis : Anggota fanbase “JKT48 Fanbase Lampung dan Regional Metro” yang telah menjadi teman seru-seruan dan melepas penat dengan segala latarbelakang kita. Anggota group “Berlima cabang Tiktok” walaupun kita jarang bertemu semoga kalian sehat dan sukses selalu yaa. Alumni “Sekolah Politik Lampung”, alumni “Jakarta Education Festival 2025”, dan “Creative Student Home”, terimakasih atas pengalaman dan kegiatan yang telah terselenggara. Disaat penulis lelah dan jenuh dengan artikel, kegiatan inilah yang mencerahkan pikiran saya lagi. Sukses dan sehat selalu untuk semua dimanapun kalian berada.

Kritik dan saran sangat diharapkan demi perbaikan artikel jurnal ini. Semoga artikel jurnal ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam dan bagi seluruh pembaca.

Metro, 31 Mei 2026

Penulis,


Rafi Nailul Huda
NPM. 2202011012

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	1
HALAMAN JUDUL	2
NOTA DINAS	3
HALAMAN PERSETUJUAN	4
HALAMAN PENGESAHAN	5
ORISILNALITAS PENELITIAN	6
KATA PENGANTAR	7
DAFTAR ISI	9
ABSTRAK	10
PENDAHULUAN	11
METODE PENELITIAN	13
HASIL DAN PEMBAHASAN	14
PENUTUP	20
SIMPULAN	20
SARAN	20
DAFTAR PUSTAKA	21
LAMPIRAN	24
RIWAYAT HIDUP	34

Pergeseran Makna Tradisi Pemberian Amplop Pernikahan Lintas Generasi di Masyarakat
Lampung : Analisis Hukum Keluarga Islam

Rafi Nailul Huda¹ Elfa Murdiana² M. Fikri Haikal³ Seja Riyandani⁴

Email: rafainailul23@gmail.com¹ elfa.murdiana@metrouniv.ac.id² fkrihaikaal@gmail.com³
sejariyand@gmail.com⁴

^{1 2 3 4} Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung

ABSTRAK

Tradisi pemberian amplop (ngamplop) dalam resepsi pernikahan merupakan praktik resiprositas sosial yang masih bertahan dalam masyarakat Lampung. Perubahan sosial, ekonomi, dan perkembangan teknologi memengaruhi cara masyarakat memaknai tradisi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemaknaan tradisi ngamplop pada Generasi X, Y, dan Z serta implikasinya terhadap hukum keluarga Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosio-legal melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Informan dipilih secara purposive sampling dari kelompok Generasi X, Y, dan Z di Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Generasi X memaknai ngamplop sebagai bentuk solidaritas sosial, penghormatan terhadap relasi kekerabatan, dan kewajiban moral. Generasi Y memaknainya sebagai sarana menjaga hubungan sosial yang disertai pertimbangan timbal balik dan investasi sosial. Sementara itu, Generasi Z cenderung memaknainya secara lebih personal, selektif, dan dipengaruhi perkembangan teknologi digital. Perbedaan pemaknaan tersebut dipengaruhi oleh pengalaman sosial, usia, dan konteks generasional yang berbeda. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tradisi ngamplop tetap bertahan sebagai praktik sosial masyarakat, namun mengalami transformasi makna seiring perubahan konteks sosial. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, praktik tersebut perlu dipahami secara kontekstual agar tetap selaras dengan prinsip hibah dan kemaslahatan.

Kata Kunci: Tradisi Ngamplop, Generasi, Hukum Keluarga Islam

ABSTRACT

The tradition of giving monetary envelopes (ngamplop) at wedding receptions remains a form of social reciprocity within Lampung society. Social, economic, and technological changes have influenced how this tradition is perceived across different generations. This study aims to analyze the meaning of the ngamplop tradition among Generations X, Y, and Z and examine its implications for Islamic family law. The research employs a qualitative socio-legal approach through interviews, observations, and literature review. Informants were selected using purposive sampling from Generation X, Y, and Z groups in Metro City and East Lampung Regency. The findings reveal that Generation X perceives ngamplop as a form of social solidarity, kinship respect, and moral obligation. Generation Y views it as a means of maintaining social relationships while considering reciprocity and social investment. Meanwhile, Generation Z tends to interpret it in a more personal and selective

manner, influenced by digital technology. These differences in meaning are shaped by social experiences, age, and distinct generational contexts. The study concludes that the *ngamplop* tradition continues to function as a social practice while undergoing transformations in meaning in response to changing social conditions. From the perspective of Islamic family law, this practice should be understood contextually to remain aligned with the principles of *hibah* and public benefit (*maslahah*).

Keywords: *Ngamplop Tradition, Generation, Islamic Family Law*

PENDAHULUAN

Tradisi *ngamplop* merupakan bagian penting dari budaya sosial masyarakat Indonesia yang diwariskan lintas generasi. Praktik ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pemberian, tetapi juga sebagai mekanisme memperlerat ikatan sosial, menjaga kesinambungan budaya, serta memperkuat identitas kolektif di tengah arus modernisasi.¹ Dalam berbagai komunitas, khususnya di Jawa dan Lampung, *ngamplop* merepresentasikan nilai solidaritas dan gotong royong melalui sistem timbal balik yang mengikat relasi kekerabatan. Secara sosial, praktik ini berfungsi ganda sebagai dukungan ekonomi bagi keluarga yang berhajat sekaligus sebagai mekanisme simbolik dalam menjaga kohesi sosial.² Nilai tersebut sejalan dengan tradisi *rewang* dan *munggah kap* yang menegaskan pentingnya tanggung jawab kolektif, partisipasi sosial, serta harmoni dalam kehidupan masyarakat.³

Secara teoritik, praktik pemberian *amplop* dapat dipahami melalui konsep *hibah* dalam Islam yang menekankan keikhlasan,⁴ serta teori resiprositas Marcel Mauss yang menjelaskan bahwa setiap pemberian mengandung kewajiban memberi, menerima, dan membalas.⁵ Sementara itu, teori perubahan sosial Satjipto Rahardjo⁶ menunjukkan bahwa norma sosial selalu bergerak mengikuti dinamika masyarakat.⁷ Dalam konteks ini, praktik *ngamplop* mengalami transformasi dari solidaritas komunal menuju relasi sosial yang lebih rasional, simbolik, dan bahkan ekonomis.

Penelitian ini menggunakan teori generasi yang dikemukakan oleh Karl Mannheim, yang memandang generasi sebagai kelompok sosial yang terbentuk melalui pengalaman

¹ Farida Ariyani, Ronaldo Fisda Costa, and Mohammad Ridwan, 'Ngejuk - Ngakuk Dalam Bingkai Adat Perkawinan (Lampung – Jawa)', *Kejawen*, 1.2 (2021), pp. 116–25, doi:10.21831/kejawen.v1i2.46281.

² Heidy Sisiliani Rindang, Bani Sudardi, and Widodo Aribowo, 'Habitus in Rewang as a Manifestation of Community Solidarity', *Filitra Cultura*, 1.1 (2025), pp. 40–45, doi:10.20961/filitra.v1i1.1992.

³ Aftakul shokhibiyah Afta, 'Simbol Dan Makna Munggah Kap Dalam Pembangunan Rumah Pada Tradisi Masyarakat Suku Jawa', *TAMADDUN: Jurnal Ilmu Sosial, Seni, Dan Humaniora*, 3.1 (2025), pp. 1–11, doi:10.70115/tamaddun.v3i1.246.

⁴ Karmila Karmila and others, 'A Comprehensive Analysis of Ariyah, Hibah, Hadiah, and Samsarah: Theoretical and Practical Perspectives', *Maslahah: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 2.3 (2024), pp. 01–15, doi:10.59059/maslahah.v2i3.1289.

⁵ Volker M Heins, Christine Unrau, and Kristine Avram, 'Gift-Giving and Reciprocity in Global Society: Introducing Marcel Mauss in International Studies', *Journal of International Political Theory*, 14.2 (2018), pp. 126–44, doi:10.1177/1755088218757807.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis* (Genta Publishing, 2007).

⁷ Anisa Rizki Fadila Anisa Rizki Fadila, 'TEORI HUKUM PROGRESIF (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.)', *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies*, 2021, doi:10.28926/sinda.v1i1.966.

historis dan sosial yang relatif sama dalam suatu periode tertentu.⁸ Dengan demikian, perbedaan usia dalam penelitian ini tidak semata-mata dipahami sebagai perbedaan biologis, tetapi juga sebagai perbedaan pengalaman sosial yang berkontribusi dalam membentuk cara pandang individu terhadap suatu tradisi. Selanjutnya, klasifikasi generasi mengacu pada Pew Research Center yang mengelompokkan Generasi X sebagai individu yang lahir pada tahun 1965–1980, Generasi Y (Millennial) pada tahun 1981–1996, dan Generasi Z pada tahun 1997–2012.⁹ Penggunaan kerangka generasi ini memungkinkan analisis mengenai bagaimana pengalaman sosial, perubahan budaya, serta perkembangan teknologi yang berbeda pada setiap generasi memengaruhi pemaknaan tradisi ngamplop dalam resepsi pernikahan. Namun demikian, penelitian ini tidak bermaksud menjelaskan perubahan makna tradisi semata-mata berdasarkan faktor generasi, melainkan juga mempertimbangkan faktor usia, pengalaman sosial, dan konteks budaya yang membentuk pengalaman hidup masing-masing informan.

Perbedaan pemaknaan tradisi ngamplop diduga muncul pada kelompok generasi yang berbeda sebagai konsekuensi dari perubahan pengalaman sosial, budaya, dan teknologi yang mereka alami. Generasi X memaknai ngamplop sebagai kewajiban sosial-adat dan bentuk penghormatan terhadap relasi kekerabatan, yang mencerminkan partisipasi serta menjaga kehormatan keluarga.¹⁰ Generasi X dalam penelitian ini tidak digunakan untuk menelusuri asal-usul atau sejarah awal tradisi ngamplop, melainkan sebagai kelompok yang memiliki pengalaman sosial lebih awal dalam praktik tersebut dibandingkan generasi berikutnya. Oleh karena itu, fokus penelitian terletak pada perbedaan pemaknaan tradisi, bukan pada sejarah kemunculannya. Generasi Y memandangnya lebih fleksibel sebagai sarana menjaga hubungan sosial sekaligus memperluas jejaring, sehingga memiliki fungsi sebagai investasi sosial.¹¹ Sementara itu, Generasi Z cenderung memaknai ngamplop secara pragmatis dan selektif, berbasis kedekatan personal serta semakin mengadopsi bentuk digital seperti transfer e-wallet dan undangan daring.¹² Perbedaan pemaknaan tersebut mengindikasikan adanya kemungkinan transformasi praktik ngamplop dari pola yang lebih kolektif menuju pola yang lebih fleksibel dan individualistik, yang selanjutnya akan dianalisis dalam penelitian ini.

Meskipun telah banyak penelitian membahas tradisi pemberian dalam pernikahan, sebagian besar masih berfokus pada nilai simbolik dan normatif secara kolektif,¹³ tanpa menempatkan perspektif lintas generasi sebagai variabel utama.¹⁴ Studi tentang rewang,¹⁵

⁸ Karl Mannheim, 'The Problem Generations', *Colloquia Communia*, 1.12 (1992), pp. 136–69.

⁹ Michael Dimock, 'Defining Generations: Where Millennials End and Generation Z Begins | Pew Research Center', *Pew Research Center*, 2019 <https://www.pewresearch.org/short-reads/2019/01/17/where-millennials-end-and-generation-z-begins/?utm_> [accessed 8 June 2026].

¹⁰ Wawancara dengan Lilik Sumantri dan Sutrisno, pada minggu 9 Nov 2025

¹¹ Wawancara dengan Ismail Soleh dan Rizki Maulana, pada Sabtu 25 Oktober 2025

¹² Wawancara dengan Aulia Rahman, Dinda Pertiwi, dan Fajar Pratama, Sabtu 8 Nov 2025

¹³ Noer Azizah, Sudirman Sudirman, and Burhanuddin Susanto, 'RESIPROSITAS TRADISI MEMBALAS AMPLOP PESTA PERNIKAHAN "TOMPANGAN" TERHADAP PENINGKATAN KOHESI SOSIAL', *JURNAL AL-IJTIMAIYYAH*, 7.1 (2021), p. 39, doi:10.22373/al-ijtimaiyyah.v7i1.9517.

¹⁴ Nike Ardila and others, 'Basodo: Tradisi Pemberian Uang Kondangan Pada Pasangan Pengantin', *Al-Ijtima'i: International Journal of Government and Social Science*, 11.1 (2025), pp. 89–101, doi:10.22373/jai.v11i1.8678.

¹⁵ Rindang, Sudardi, and Aribowo.

mungghap kap,¹⁶ dan praktik pemberian lainnya menunjukkan kuatnya solidaritas sosial,¹⁷ sementara penelitian mutakhir mulai mengungkap pergeseran akibat modernisasi dan teknologi. Namun, kajian yang secara spesifik mengkaji transformasi makna tradisi ngamplop berbasis lintas generasi masih terbatas. Berangkat dari celah tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji dinamika pemaknaan ngamplop dalam perspektif Generasi X, Y, dan Z melalui pendekatan sosio-legal dan budaya.

Penelitian ini memposisikan masyarakat Lampung sebagai masyarakat yang berdomisili dan berinteraksi dalam lingkungan sosial Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro tanpa membedakan latar belakang etnis. Untuk memperoleh gambaran yang lebih representatif, penelitian melibatkan informan yang berasal dari suku Lampung dan suku Jawa sebagai kelompok etnis yang dominan dalam wilayah penelitian. Dengan demikian, istilah masyarakat Lampung dalam penelitian ini merujuk pada masyarakat yang hidup dalam konteks sosial wilayah Lampung, bukan semata-mata masyarakat adat Lampung.

METODE PENELITIAN

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan field research¹⁸ dengan metode deskriptif kualitatif berbasis sosio-legal.¹⁹ Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi literatur, dengan teknik purposive sampling pada informan dari Generasi X, Y, dan Z. Penelitian dilakukan di Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur sebagai representasi masyarakat urban dan semi-rural, guna menangkap variasi pemaknaan lintas generasi. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi, kategorisasi, dan interpretasi untuk mengidentifikasi pola perubahan makna dalam tradisi ngamplop.

Hasil awal penelitian menunjukkan adanya perbedaan pemaknaan antar generasi, Teknik pengambilan informan dilakukan secara purposive sampling²⁰ sebagaimana dirangkum dalam Tabel 1, yang memperlihatkan pergeseran dari kewajiban sosial menuju fleksibilitas personal.

Aspek	Generasi X	Generasi Y	Generasi Z
Makna Pemberian	Kewajiban sosial	Timbal balik sosial	Ekspresi kedekatan personal
Orientasi Praktik	Solidaritas komunal	Pertukaran sosial	Fleksibel dan individual
Tekanan Sosial	Tinggi	Sedang	Rendah

¹⁶ Afta.

¹⁷ Dhita Mariane Perdhani Putri Manik, 'DINAMIKA TRADISI NYUMBANG PADA MASYARAKAT (STUDI KASUS: DESA PEMATANG GANJANG, SERDANG BEDAGAI)', *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2.4 (2021), pp. 595–602.

¹⁸ Soerjono Soekanto, 'Pengantar Penelitian Hukum, Hal.93.36', *Jakarta: UI Pres*, 2007.

¹⁹ Endah Labati Silapurna Ika Atikah, Nanda Dwi Rizka, Basri, Josef Mario Monteiro, Elan Jaelani, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Sosio-Legal* (Widina Media Utama, 2024).

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Raja grafindo, 2020).

Bentuk Pemberian	Amplop Tunai	Tunai dan Transfer Digital	Transfer Digital
Pertimbangan Utama	Norma sosial dan kehormatan keluarga	Keseimbangan timbal balik	Kedekatan relasi dan kemampuan

Tabel 1. Sumber: Data lapangan diolah penulis, 2025.

Perbedaan ini menegaskan bahwa tradisi ngamplop tidak lagi dimaknai secara homogen, melainkan terus bertransformasi mengikuti perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi empiris dan konseptual dalam pengembangan studi hukum keluarga, sosiologi hukum, serta pemaknaan ulang tradisi lokal dalam masyarakat Indonesia kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pergeseran Makna Tradisi Ngamplop: Representasi Lintas Generasi dan Konteks Sosial Budaya

Tradisi ngamplop dalam pernikahan masyarakat Lampung tidak sekadar dipahami sebagai bentuk bantuan finansial, melainkan sebagai praktik sosial yang merepresentasikan sistem pertukaran nilai, relasi, dan kehormatan. Dalam perspektif sosiologis, praktik ini berfungsi sebagai modal sosial sekaligus mekanisme gotong royong yang menopang kohesi masyarakat. Sejalan dengan teori resiprositas Marcel Mauss, pemberian amplop tidak bersifat bebas nilai, tetapi mengandung kewajiban memberi, menerima, dan membalas yang menjaga keberlanjutan relasi sosial. Dalam konteks Lampung, praktik ini berkelindan dengan nilai Piil Pesenggiri,²¹ di mana pemberian menjadi sarana menegaskan harga diri dan kehormatan keluarga di tengah komunitas.

Namun, seiring dengan perubahan sosial, makna tradisi ini tidak lagi bersifat tunggal. Transformasi struktur masyarakat dari pola komunal menuju pola yang lebih rasional dan individualistik memunculkan perbedaan pemaknaan lintas generasi.²² Perubahan ini mencerminkan dinamika hukum yang hidup (*living law*), sebagaimana dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo, di mana norma sosial terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk pengaruh modernisasi dan teknologi.²³

Berdasarkan wawancara dengan para informan Generasi X, pemberian amplop tidak dimaknai sekadar sebagai transaksi ekonomi, melainkan sebagai bentuk penghormatan, kepedulian, dan pengakuan terhadap relasi kekerabatan.²⁴ Dalam wawancara, informan menyatakan bahwa: *“Memberi amplop itu bukan soal kita punya uang atau tidak, tetapi soal*

²¹ Rudy Roberto Walean, “Memahami Falsafah Hidup Masyarakat Lampung " Piil Pesenggiri " Dalam Konteks Bermasyarakat To Understanding The Life Philosophy Of Lampung Community " Piil Pesenggiri " In The Community Context,” *Mawar Saron: Jurnal Pendidikan Agama Kristen Dan Gereja*, N.D., <https://doi.org/10.62240/Msj.V1i1.14>.

²² Puspawidjaja Rizani, *Hukum Adat Dalam Tebaran Pemikiran* (Universitas Lampung, 2006).

²³ Khofifah Karalita Arifin And Helena Primadianti, “Reviewing The Implications Of The Living Law As An Expansion Of The Legality Principle In The Criminal Code,” *Sriwijaya Crimen And Legal Studies* 1, No. 1 (June 20, 2023): 44, <https://doi.org/10.28946/Scs.V1i1.2732>.

²⁴ Wawancara Dengan Enam Informan Yaitu Bapak Shn, Pry, Ddn Dan Ibu Ngtn, Slr, Dyh Pada Desember 2025

menjaga wajah keluarga. Jika kita tidak hadir atau tidak memberi, seolah-olah kita mengabaikan hubungan kekerabatan. Itu menjadi semacam 'utang adat' yang dibawa dalam jangka panjang."²⁵ Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ngamplop telah menjadi bagian dari imperatif moral yang melekat pada identitas sosial keluarga. Dimensi kehormatan ini semakin kuat dalam kaitannya dengan nilai Piil Pesenggiri. Informan lain menegaskan: "*Di Lampung, menjaga harga diri itu utama. Ngamplop adalah cara kita menunjukkan bahwa kita masih bagian dari masyarakat. Kalau tidak hadir atau tidak memberi, akan muncul rasa malu karena dianggap tidak memahami norma pergaulan.*"²⁶ Selain itu, praktik ini juga dipahami sebagai bentuk investasi sosial jangka panjang yang menjamin keberlanjutan relasi antar-generasi. Hal ini tercermin dalam pernyataan informan berikut: "*Undangan hajatan itu bukan sekadar undangan biasa, tetapi panggilan kewajiban. Apa yang kita berikan sekarang akan kembali saat keluarga kita punya hajatan. Ini cara menjaga hubungan agar tetap terjalin.*"²⁷

Pemaknaan Generasi X tidak dapat dilepaskan dari pengalaman sosial yang mereka alami pada masa ketika interaksi sosial masyarakat masih didominasi oleh hubungan kekerabatan, gotong royong, dan partisipasi komunal yang kuat. Berbeda dengan generasi setelahnya yang tumbuh pada masa modernisasi dan perkembangan teknologi digital, Generasi X lebih banyak mengalami proses sosialisasi dalam lingkungan yang menempatkan solidaritas sosial dan keterlibatan langsung dalam kegiatan masyarakat sebagai bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Pengalaman sosial tersebut turut membentuk cara pandang mereka terhadap tradisi ngamplop sebagai kewajiban moral dan simbol penghormatan terhadap relasi sosial.

Dalam perspektif ini, ngamplop mencerminkan konsep *total prestation* sebagaimana dikemukakan oleh Marcel Mauss,²⁸ di mana pertukaran tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi moral, sosial, dan simbolik. Praktik ini sekaligus menunjukkan kuatnya keberlakuan *living law*,²⁹ di mana kepatuhan tidak ditentukan oleh sanksi formal, melainkan oleh tekanan sosial seperti rasa malu dan kekhawatiran akan rusaknya reputasi keluarga. Transformasi dari solidaritas sukarela menuju resiprositas yang ketat ini sejajar dengan temuan di berbagai daerah lain di Indonesia seperti Aceh³⁰, Madura³¹, Sumatera Barat³², dan Sumatera Utara.³³

²⁵ Wawancara Dengan Bapak Shn Dan Pry Pada 6 Desember 2025

²⁶ Wawancara dengan DDN dan Ibu NGTM Pada 13 Desember 2025

²⁷ Wawancara dengan Ibu SLR, DYH pada 13 Desember 2025

²⁸ Heins, Unrau, and Avram.

²⁹ Santiago Bachiller and others, 'Eugen Ehrlich, Living Law, and Plural Legalities', in *Theoretical Inquiries in Law, Revista de Trabajo Social*, 2008, XI.

³⁰ Ratih Purwati Ningsih and Wirdanengsih Wirdanengsih, 'Orang Minangkabau Dalam Tradisi Rewang Dan Nyumbang', *Culture & Society: Journal Of Anthropological Research*, 4.1 (2022), pp. 59–67, doi:10.24036/csjar.v4i1.100.

³¹ Kutsiyatur Rahmah, 'Analisis Pergeseran Makna Esensi Dalam Pemberian Amplop Pada Walimatul Urs Di Desa Sokolelah Kadur Pamekasan', *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 6.1 (2024), pp. 96–116, doi:10.19105/al-manhaj.v6i2.15758.

³² Ningsih and Wirdanengsih.

³³ Azizah, Sudirman, and Susanto.

Berbeda dengan Generasi X, Generasi Y menunjukkan pola pemaknaan yang lebih rasional dan fleksibel. Ngamplop tetap dipandang sebagai sarana menjaga hubungan sosial, namun mulai dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi, kedekatan relasi, serta kepentingan sosial. Praktik pencatatan pemberian memperlihatkan bahwa ngamplop mulai diposisikan sebagai investasi sosial yang mempertimbangkan keseimbangan timbal balik. Dengan demikian, dimensi simbolik tetap ada, tetapi semakin kuat diiringi oleh logika pertukaran yang lebih terukur.

Sementara itu, Generasi Z memperlihatkan kecenderungan pemaknaan yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Praktik ngamplop tidak lagi dipahami sebagai kewajiban sosial yang mengikat, melainkan sebagai ekspresi personal yang selektif. Keputusan untuk memberi sangat dipengaruhi oleh kedekatan emosional dan relevansi relasi. Selain itu, perkembangan teknologi turut mengubah bentuk praktik ini melalui penggunaan transfer digital dan undangan daring³⁴. Kehadiran fisik tidak lagi menjadi keharusan, karena telah digantikan oleh bentuk partisipasi simbolik yang lebih efisien.³⁵

Dalam perkembangan lebih lanjut, tradisi ngamplop juga mengalami proses ekonomisasi. Meningkatnya biaya pernikahan mendorong sebagian masyarakat menjadikan pemberian amplop sebagai salah satu strategi untuk menutup pengeluaran acara.³⁶ Dalam beberapa kasus, jumlah undangan diperluas untuk meningkatkan potensi pemasukan dari amplop.³⁷ Hal ini persis terjadi di beberapa daerah yang telah disebutkan diatas yang dimana masyarakat melihat pemberian sebagai bagian dari perhitungan ekonomi yang akan memengaruhi pengembalian di masa depan.³⁸ Kondisi ini menunjukkan bahwa ngamplop tidak lagi hanya berfungsi sebagai simbol solidaritas, tetapi juga sebagai instrumen dalam perhitungan ekonomi sosial.³⁹

Secara keseluruhan, perbedaan pemaknaan tradisi ngamplop yang ditemukan dalam penelitian ini dipengaruhi oleh kombinasi faktor generasi, usia, dan pengalaman sosial. Generasi X memiliki pengalaman yang lebih dekat dengan budaya gotong royong dan partisipasi komunal, sementara Generasi Y mengalami masa transisi menuju masyarakat yang lebih modern. Adapun Generasi Z tumbuh dalam lingkungan digital yang membentuk pola interaksi sosial yang lebih fleksibel. Oleh karena itu, perubahan pemaknaan yang terjadi tidak dapat dijelaskan semata-mata sebagai perbedaan generasi, melainkan sebagai hasil

³⁴ Muhammad Ihsan Aulia Rahman, Soetji Lestari, And Ignatius Suksmadi Sutoyo, "Tradisi Dan Teknologi: Adaptasi Resiprositas Sosial Dalam Undangan Digital," *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, No. 9 (2025): 3681–93, <https://doi.org/10.31604/jips.v12i9.2025.3681-3693>.

³⁵ Andre Mustofa Meihan, "Pembelajaran Sejarah Terintegrasi Nilai-Nilai Falsafah Piil Pesenggiri Sebagai Wujud Menjaga Eksistensi Kearifan Lokal Lampung Integrated Historical Learning Philosophical Values Of Piil Pesenggiri As A Form Of Maintaining The Existence Of Lampung Local W," *Socia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 20, No. 2 (2023).

³⁶ Kutsiyatur Rahmah.

³⁷ "Wawancara Dengan Ismail Soleh (Generasi Y), 6 Oktober 2025,"

³⁸ Lutia Yunara And Rozalinda, "Tradisi Hadiah Pernikahan Berbalut Hutang Di Kalangan Masyarakat Kerinci Perspektif Islam," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan* ... 26, No. 2 (2023).

³⁹ Walean, "Memahami Falsafah Hidup Masyarakat Lampung " Piil Pesenggiri " Dalam Konteks Bermasyarakat To Understanding The Life Philosophy Of Lampung Community " Piil Pesenggiri " In The Community Context."

interaksi berbagai faktor sosial yang membentuk pengalaman hidup masing-masing kelompok.

2. Nilai Resiprositas, Perubahan Sosial, dan Implikasi terhadap Fikih Munakahat serta Hukum Keluarga

Pemberian amplop dalam resepsi pernikahan menunjukkan bahwa relasi sosial masyarakat tidak terlepas dari praktik resiprositas. Berbagai studi menegaskan bahwa praktik pemberian baik dalam bentuk ngamplop, kontribusi adat, maupun bantuan sosial berjalan dalam kerangka pertukaran sosial yang mengandung kewajiban timbal balik. Hal ini sejalan dengan pemikiran Marcel Mauss yang menekankan tiga kewajiban dalam pemberian: memberi, menerima, dan membalas sebagai dasar kohesi sosial tradisional. Dalam praktiknya, tradisi seperti tompangan di Aceh dan buwuh di Jawa Timur menunjukkan bagaimana pemberian yang awalnya bersifat sukarela dapat bergeser menjadi “piutang sosial” yang mengikat.⁴⁰

Perubahan ini semakin terlihat dalam transformasi praktik pernikahan di berbagai daerah. Di Jawa, rangkaian ritual adat menunjukan peran sosial yang tinggi serta peranan keluarga besar dan masyarakat.⁴¹ Di Jawa, pergeseran dari kerja kolektif (rewang) menuju penggunaan jasa profesional seperti katering dan wedding organizer menunjukkan perubahan struktur sosial yang signifikan. Ngamplop yang semula menjadi simbol solidaritas berubah menjadi instrumen timbal balik ekonomi dan bahkan penanda status sosial.⁴² Pergeseran ini menandai transformasi dari resiprositas sosial-kultural menuju resiprositas yang bersifat ekonomis dan quasi-kontraktual, di mana pemberian mulai mengandung ekspektasi pengembalian meskipun tidak dinyatakan secara formal.

Fenomena serupa juga terlihat di berbagai daerah seperti Aceh Utara, Mandailing, dan Lampung. Kuatnya kewajiban sosial dalam penyelenggaraan resepsi mendorong keluarga melakukan strategi ekonomi seperti menjual aset atau berutang.⁴³ Hal ini menunjukkan resiprositas tidak hanya menjadi perekat sosial, tetapi juga tekanan sosial yang nyata. Dalam tradisi tuhor⁴⁴ dan nayuh⁴⁵, besarnya kontribusi sosial bahkan menjadi indikator kehormatan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa resiprositas telah bergeser menjadi mekanisme sosial yang tidak hanya mengikat secara moral, tetapi juga membebani secara ekonomi.

⁴⁰ Marcel Mauss, *The Gift : Form And Functions Af Exchange In Archaic Societies* (London: Presses Universitaires De France, 1966).

⁴¹ Eka Yuliana And Ashif Az Zafi, “Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 2020, 315–26, <https://doi.org/10.30868/Am.V8i02.745>.

⁴² Afika Fitria Permatasari And Mahendra Wijaya, “Perubahan Perilaku Masyarakat Jawa Dalam Penyelenggaraan Resepsi Pernikahan Di Kota Surakarta,” *Jurnal Analisa Sosiologi* 6, No. 1 (February 2018), <https://doi.org/10.20961/Jas.V6i1.18134>.

⁴³ Eviana And Alwi, “Proses, Motif, Dan Upaya Keluarga Dalam Melaksanakan Resepsi Pernikahan Pada Masyarakat Aceh Di Gampong Teupin Baja Aceh Utara,” *Jurnal Sosiologi Usk (Media Pemikiran & Aplikasi)* 14, No. 2 (December 2020): 181–202, <https://doi.org/10.24815/Jsui.V14i2.19835>.

⁴⁴ Asrul Hamid and others, ‘Pergeseran Makna Mahar Dalam Tradisi Perkawinan Adat Mandailing: Perspektif Hukum Islam Dan Nilai Sosial’, *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 6.1 (2025), pp. 22–41, doi:10.24239/familia.v6i1.298.

⁴⁵ Hernawan, Putri, And Basri, “Perilaku Budaya Dalam Pernikahan Tradisi Lampung Pesisir.”

Dalam perspektif hukum, kondisi ini mencerminkan bekerjanya hukum yang hidup (living law) sebagaimana dikemukakan oleh Eugen Ehrlich dan Satjipto Rahardjo, di mana norma sosial yang tidak tertulis justru memiliki daya ikat yang kuat dalam masyarakat.⁴⁶ Pergeseran ini juga menegaskan bahwa hukum dan norma selalu bergerak mengikuti dinamika sosial. Pemberian dalam resepsi tidak lagi sekadar bentuk solidaritas, tetapi berkembang menjadi mekanisme sosial untuk menjaga kehormatan, menghindari sanksi sosial, dan mempertahankan posisi dalam struktur masyarakat.

Transformasi resiprositas dalam pernikahan menunjukkan bahwa adat, ekonomi, dan struktur sosial mengalami perubahan signifikan. Modernisasi, urbanisasi, dan tuntutan sosial telah menggeser praktik pemberian dari solidaritas menuju pemenuhan ekspektasi sosial, gengsi, dan bahkan siklus ekonomi yang membebani keluarga. Oleh karena itu, dalam konteks Fikih Munakahat dan Hukum Keluarga Islam, diperlukan peninjauan kembali terhadap praktik ini agar tetap selaras dengan prinsip dasar pernikahan seperti kesederhanaan, keadilan, dan kemaslahatan.

Ketika praktik ngamplop bergeser menjadi kewajiban sosial yang mengandung ekspektasi pengembalian, maka secara normatif ia berpotensi keluar dari kategori hibah dan mendekati bentuk pertukaran ('iwadh). Hal ini menimbulkan problem dalam hukum Islam karena mengaburkan batas antara pemberian sukarela dan kewajiban transaksional.⁴⁷ Oleh karena itu, pendekatan Fiqih Sosial (al-fiqh al-ijtima'i) menjadi penting untuk memahami praktik ini secara kontekstual, dengan mempertimbangkan realitas sosial yang berkembang.⁴⁸

Dalam kerangka maqasid syariah, praktik resiprositas harus diarahkan pada kemaslahatan, khususnya dalam menjaga keharmonisan keluarga dan mencegah kesulitan (raf' al-haraj). Tradisi yang menimbulkan tekanan sosial dan beban ekonomi tidak sejalan dengan prinsip kemudahan (taysir) dalam syariat. Oleh karena itu, reformasi hukum keluarga berbasis maqasid menjadi penting untuk memastikan bahwa praktik adat tetap mendukung ketahanan keluarga dan tidak menimbulkan mudarat.⁴⁹ Pada akhirnya, diperlukan reinterpretasi terhadap tradisi ngamplop agar tetap berada dalam koridor hibah yang sukarela dan tidak berubah menjadi kewajiban sosial yang membebani. Sinkronisasi antara adat, fikih, dan hukum keluarga Islam menjadi kunci agar praktik resiprositas tetap berlandaskan kemaslahatan, keadilan, dan keberlanjutan keluarga. Dengan demikian, pendekatan hukum Islam yang adaptif dan kontekstual diharapkan mampu menjawab dinamika modernitas tanpa meninggalkan prinsip dasar syariat.

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, "Pendayagunaan Sosiologi Hukum Untuk Memahami Proses-Proses Sosial Dalam Konteks Pembangunan Dan Globalisasi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 4, No. 7 (1997).

⁴⁷ Mahmud Huda And Muhammad Habib Badawi, "Pisuke Dalam Pernikahan Perspektif Maqāṣid Al-Shariah," *Jurnal Hukum Keluarga Islam (Jhki)* 6, No. 2 (2021): 100–124.

⁴⁸ Andi Darna, "Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia: Konsep Fiqih Sosial Dan Implementasinya Dalam Hukum Keluarga," *El-Usrah : Jurnal Hukum Keluarga* 4, No. 1 (2021): 90–107.

⁴⁹ Abdul Majid, "Islamic Legal Reform Based On Maqāṣid Syarī' Ah : A Study Of Al-Ghazālī ' S Thoughts And Its Relevance In The Context Of Indonesian Family Law," *Usrah : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, No. 4 (2025): 1–11.

3. Reinterpretasi Tradisi Ngamplop sebagai Cermin Transformasi Hukum Sosial dan Identitas Budaya Lampung

Kebiasaan atau tradisi ngamplop merupakan praktik sosial yang masih bertahan dalam masyarakat Indonesia, termasuk di Lampung. Tradisi ini tidak sekadar ungkapan kasih atau transaksi ekonomi, tetapi mengandung nilai adat, agama, solidaritas sosial, dan resiprositas yang saling terkait. Dalam perspektif lintas generasi (X, Y, dan Z), ngamplop mengalami perubahan makna yang mengikuti dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi. Ngamplop menjadi ruang pertemuan antara nilai tradisional seperti Piil Pesenggiri dengan logika masyarakat urban modern, yang semakin tampak pada Generasi Y dan Z.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa praktik ini tidak terlepas dari struktur sosial masyarakat. Tradisi tompangan di Aceh memperlihatkan pola resiprositas yang kuat, di mana pemberian mengandung kewajiban untuk dibalas.⁵⁰ sementara tradisi buwuh di Jawa Timur mengalami pergeseran dari pemberian sukarela menjadi “piutang sosial” yang mengikat.⁵¹ Hal ini menunjukkan bahwa ngamplop berfungsi sebagai perekat kohesi sosial, tetapi juga berpotensi menimbulkan tekanan sosial-ekonomi dalam masyarakat.

Dalam konteks Lampung, dinamika tersebut berkaitan erat dengan nilai Piil Pesenggiri yang menekankan kehormatan, harga diri, dan kewajiban menjaga relasi sosial. Ngamplop menjadi representasi integritas sosial, dimana kehadiran dan pemberian dimaknai sebagai bentuk keterlibatan dalam menjaga kehormatan kolektif.⁵² Ketidakhadiran sering dipersepsikan sebagai pengabaian norma sosial, yang diperkuat melalui falsafah *Nengah Nyappur* tentang pentingnya “hadir secara sosial”.⁵³ Namun, pada generasi yang lebih muda, makna kehadiran mulai bergeser menjadi lebih fleksibel melalui undangan digital dan transfer dana sebagai bentuk partisipasi simbolik berbasis teknologi.

Dalam praktiknya, ngamplop tidak selalu lagi bersifat sukarela, tetapi dalam beberapa konteks telah dipersepsikan sebagai kewajiban sosial. Kondisi ini berpotensi menimbulkan tekanan, terutama bagi masyarakat dengan keterbatasan ekonomi, sehingga nilai solidaritas yang semula sukarela dapat bergeser menjadi mekanisme sosial yang menekan. Karena itu, kewajiban sosial yang memaksa dianggap tidak sesuai dengan prinsip kemudahan (*taysīr*) dan tidak boleh menimbulkan kesulitan (*raf’ al-ḥaraj*) dalam syariat.⁵⁴

Perbedaan pemaknaan tradisi ngamplop semakin jelas antar generasi. Generasi X memaknainya sebagai wujud kebersamaan dan penghormatan yang sarat nilai moral-spiritual, Generasi Y sebagai investasi sosial dengan kecenderungan transaksional,

⁵⁰ Azizah, Sudirman, And Susanto, “Resiprositas Tradisi Membalas Amplop Pesta Pernikahan ‘Tompangan’ Terhadap Peningkatan Kohesi Sosial.”

⁵¹ Shafiya Aurelia Rachmawati And Moch. Khoirul Anwar, “Budaya Dan Tradisi Buwuh Sebagai Hutang Piutang Dalam Adat Pernikahan Di Kota Surabaya,” *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 4, No. 3 (2021): 69–83.

⁵² Fitra Utama, “Piil Pesenggiri Dalam Masyarakat Lampung: Antara Instrumen Bina Damai Atau Dalih Kekerasan,” *Journal Balitbangda Lampung* 7, No. 2 (2019).

⁵³ M. Nafi Nur Farid, Bintarsih Sekarningrum, and Aditya Candra Lesmana, ‘Internalisasi Falsafah Nengah Nyappur Pada Nilai Piil Pesenggiri Sebagai Upaya Menjaga Kerukunan Antar Suku Di Kabupaten Pesawaran’, *SOSIOGLOBAL : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 9.2 (2025), pp. 211–28.

⁵⁴ A. Syamsi and others, ‘Praktik Keharusan Menyumbang Dalam Hajatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Di Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu’, *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, 5.2 (2025), pp. 955–61.

sedangkan Generasi Z memahaminya secara lebih personal, selektif, dan efisien melalui teknologi digital. Pergeseran ini menunjukkan transformasi dari ritual kolektif menuju praktik yang lebih fleksibel dan individualistik. Dampaknya, tradisi yang semula memperkuat solidaritas berpotensi berubah menjadi “utang sosial” yang laten dan membebani relasi keluarga.

Oleh karena itu, diperlukan reinterpretasi agar tradisi ini tetap selaras dengan nilai keikhlasan, kepedulian, dan kemaslahatan, serta tidak menjadi kewajiban timbal balik yang menekan. Dalam perspektif fikih munakahat dan hukum keluarga Islam, prinsip kemudahan (*taysīr*) dan penghilangan kesulitan (*raf‘ al-ḥaraj*) harus menjadi dasar dalam menilai praktik ini. Ke depan, edukasi sosial melalui peran tokoh adat dan agama penting dilakukan agar pemberian tetap dipahami sebagai bentuk solidaritas, bukan beban ekonomi. Dengan demikian, tradisi ngamplop tetap menjadi cerminan dinamika sosial dan kemampuan budaya lokal untuk beradaptasi tanpa kehilangan esensinya.

PENUTUP

Simpulan

Tradisi pemberian amplop (ngamplop) dalam resepsi pernikahan di masyarakat Lampung menunjukkan adanya perbedaan pemaknaan pada Generasi X, Y, dan Z yang dipengaruhi oleh pengalaman sosial, usia, serta konteks generasional yang berbeda. Generasi X memaknainya sebagai kewajiban sosial-adat yang berkaitan dengan kehormatan dan kohesi komunal, Generasi Y sebagai bentuk resiprositas dan investasi sosial, serta Generasi Z sebagai praktik yang lebih personal, selektif, dan berbasis teknologi digital. Perbedaan pemaknaan tersebut menunjukkan bahwa tradisi ngamplop tetap bertahan sebagai praktik sosial masyarakat, namun mengalami transformasi makna seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan perkembangan teknologi. Temuan ini sekaligus menegaskan bahwa ngamplop merupakan bagian dari *living law* yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan masyarakat.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, transformasi pemaknaan tersebut menunjukkan adanya kecenderungan pergeseran dari konsep hibah yang bersifat sukarela menuju pertukaran (*iwāḍ*) yang mengandung ekspektasi timbal balik, sehingga berpotensi menimbulkan tekanan sosial dan beban ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan reinterpretasi berbasis *maqāṣid al-syarī‘ah* agar praktik ini tetap berlandaskan keikhlasan, keadilan, dan kemudahan (*taysīr*), serta terhindar dari kesulitan (*raf‘ al-ḥaraj*). Dengan demikian, tradisi ngamplop dapat terus dipertahankan sebagai kearifan lokal yang mendukung solidaritas sosial tanpa kehilangan nilai kemaslahatan yang menjadi tujuan utama hukum Islam.

Saran

Diperlukan upaya edukasi dan dialog sosial melalui peran tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat setempat untuk memperkuat pemahaman bahwa tradisi pemberian amplop (ngamplop) pada dasarnya merupakan bentuk solidaritas sosial yang dilandasi nilai keikhlasan dan kebersamaan. Selain itu, perlu adanya pemahaman yang lebih kontekstual dalam hukum keluarga Islam agar praktik tersebut tetap sejalan dengan prinsip keadilan,

kemaslahatan, dan tidak menimbulkan beban ekonomi yang berlebihan bagi masyarakat. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji tradisi pemberian dalam resepsi pernikahan dengan melibatkan kelompok etnis, wilayah, atau generasi yang lebih beragam sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika perubahan makna tradisi dan implikasinya dalam hukum keluarga Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Afta, Aftakhul shokhibiyah, 'Simbol Dan Makna Munggah Kap Dalam Pembangunan Rumah Pada Tradisi Masyarakat Suku Jawa', *TAMADDUN: Jurnal Ilmu Sosial, Seni, Dan Humaniora*, 3.1 (2025), pp. 1–11, doi:10.70115/tamaddun.v3i1.246
- Anisa Rizki Fadhila, Anisa Rizki Fadhila, 'TEORI HUKUM PROGRESIF (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.)', *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies*, 2021, doi:10.28926/sinda.v1i1.966
- Ardila, Nike, Vety Vera, Yuswalina, Chelsea Zia Areza, Eka Octavian Pranata, and Ika Indah Smaradhani, 'Basodo: Tradisi Pemberian Uang Kondangan Pada Pasangan Pengantin', *Al-Ijtima'i: International Journal of Government and Social Science*, 11.1 (2025), pp. 89–101, doi:10.22373/jai.v1i1.8678
- Arifin, Khofifah Karalita, and Helena Primadianti, 'Reviewing The Implications Of The Living Law As An Expansion Of The Legality Principle In The Criminal Code', *Sriwijaya Crimen and Legal Studies*, 1.1 (2023), p. 44, doi:10.28946/scls.v1i1.2732
- Ariyani, Farida, Ronaldo Fisda Costa, and Mohammad Ridwan, 'Ngejuk - Ngakuk Dalam Bingkai Adat Perkawinan (Lampung – Jawa)', *Kejawen*, 1.2 (2021), pp. 116–25, doi:10.21831/kejawen.v1i2.46281
- Asikin, Amiruddin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Raja grafindo, 2020)
- Asrul Hamid, Andry Muda Nst, Raja Ritonga, Zuhdi Hsb, and Ilham Ramadan Siregar, 'Pergeseran Makna Mahar Dalam Tradisi Perkawinan Adat Mandailing: Perspektif Hukum Islam Dan Nilai Sosial', *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 6.1 (2025), pp. 22–41, doi:10.24239/familia.v6i1.298
- Azizah, Noer, Sudirman Sudirman, and Burhanuddin Susanto, 'RESIPROSITAS TRADISI MEMBALAS AMPLOP PESTA PERNIKAHAN "TOMPANGAN" TERHADAP PENINGKATAN KOHESI SOSIAL', *JURNAL AL-IJTIMAIYYAH*, 7.1 (2021), p. 39, doi:10.22373/al-ijtimaityyah.v7i1.9517
- Bachiller, Santiago, Susana García Rico, David Arévalo Blázquez, Romina Bravo Briones, Sebastián Zulueta, Benito Baranda, and others, 'Eugen Ehrlich, Living Law, and Plural Legalities', in *Theoretical Inquiries in Law, Revista de Trabajo Social*, 2008, XI
- Darna, Andi, 'Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia: Konsep Fiqih Sosial Dan Implementasinya Dalam Hukum Keluarga', *El-Usrah : Jurnal Hukum Keluarga*, 4.1 (2021), pp. 90–107
- Dimock, Michael, 'Defining Generations: Where Millennials End and Generation Z Begins | Pew Research Center', *Pew Research Center*, 2019 <https://www.pewresearch.org/short-reads/2019/01/17/where-millennials-end-and-generation-z-begins/?utm_> [accessed 8 June 2026]
- Eviana, and Alwi, 'Proses, Motif, Dan Upaya Keluarga Dalam Melaksanakan Resepsi Pernikahan Pada Masyarakat Aceh Di Gampong Teupin Baja Aceh Utara', *Jurnal*

- Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 14.2 (2020), pp. 181–202, doi:10.24815/jsu.v14i2.19835
- Farid, M. Nafi Nur, Bintarsih Sekarningrum, and Aditya Candra Lesmana, ‘Internalisasi Falsafah Nengah Nyappur Pada Nilai Piil Pesenggiri Sebagai Upaya Menjaga Kerukunan Antar Suku Di Kabupaten Pesawaran’, *SOSIOGLOBAL : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 9.2 (2025), pp. 211–28
- Heins, Volker M, Christine Unrau, and Kristine Avram, ‘Gift-Giving and Reciprocity in Global Society: Introducing Marcel Mauss in International Studies’, *Journal of International Political Theory*, 14.2 (2018), pp. 126–44, doi:10.1177/1755088218757807
- Hernawan, Wawan, Intan Cahya Putri, and Hasan Basri, ‘PERILAKU BUDAYA DALAM PERNIKAHAN TRADISI LAMPUNG PESISIR’, *Journal Media Public Relations (JMP)*, 3 (2023), pp. 61–70
- Huda, Mahmud, and Muhammad Habib Badawi, ‘Pisuke Dalam Pernikahan Perspektif Maqāṣid Al-Shariah’, *Jurnal Hukum Keluarga Islam (JHKI)*, 6.2 (2021), pp. 100–124 <<https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2785>>
- Ika Atikah, Nanda Dwi Rizka, Basri, Josef Mario Monteiro, Elan Jaelani, Endah Labati Silapurna, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Sosio-Legal* (Widina Media Utama, 2024)
- Karmila Karmila, Rufaidah Rufaidah, Haliza Nuriya, and Zaitun Qamariah, ‘A Comprehensive Analysis of Ariyah, Hibah, Hadiah, and Samsarah: Theoretical and Practical Perspectives’, *Maslahah : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 2.3 (2024), pp. 01–15, doi:10.59059/maslahah.v2i3.1289
- Kutsiyatur Rahmah, ‘Analisis Pergeseran Makna Esensi Dalam Pemberian Amplop Pada Walimatul Urs Di Desa Sokolelah Kadur Pamekasan’, *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 6.1 (2024), pp. 96–116, doi:10.19105/al-manhaj.v6i2.15758
- Majid, Abdul, ‘ISLAMIC LEGAL REFORM BASED ON MAQĀṢID SYARĪ “ AH: A STUDY OF AL-GHAZĀLĪ ” S THOUGHTS AND ITS RELEVANCE IN THE CONTEXT OF INDONESIAN FAMILY LAW’, *Usrah : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6.4 (2025), pp. 1–11
- Manik, Dhita Mariane Perdhani Putri, ‘DINAMIKA TRADISI NYUMBANG PADA MASYARAKAT (STUDI KASUS: DESA PEMATANG GANJANG, SERDANG BEDAGAI)’, *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2.4 (2021), pp. 595–602
- Mannheim, Karl, ‘The Problem Generations’, *Colloquia Communia*, 1.12 (1992), pp. 136–69
- Mauss, Marcel, *THE GIFT: Form and Functions Af Exchange in Archaic Societies* (PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, 1966)
- Meihan, Andre Mustofa, ‘Pembelajaran Sejarah Terintegrasi Nilai-Nilai Falsafah Piil Pesenggiri Sebagai Wujud Menjaga Eksistensi Kearifan Lokal Lampung Integrated Historical Learning Philosophical Values of Piil Pesenggiri as a Form of Maintaining the Existence of Lampung Local W’, *Socia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 20.2 (2023)
- Ningsih, Ratih Purwati, and Wirdanengsih Wirdanengsih, ‘Orang Minangkabau Dalam Tradisi Rewang Dan Nyumbang’, *Culture & Society: Journal Of Anthropological Research*, 4.1 (2022), pp. 59–67, doi:10.24036/csjar.v4i1.100
- Permatasari, Afika Fitria, and Mahendra Wijaya, ‘PERUBAHAN PERILAKU MASYARAKAT JAWA DALAM PENYELENGGARAAN RESEPSI

- PERNIKAHAN DI KOTA SURAKARTA', *Jurnal Analisa Sosiologi*, 6.1 (2018), doi:10.20961/jas.v6i1.18134
- Puspawidjaja Rizani, *Hukum Adat Dalam Tebaran Pemikiran* (Universitas Lampung, 2006)
- Rachmawati, Shafiya Aurelia, and Moch. Khoirul Anwar, 'BUDAYA DAN TRADISI BUWUH SEBAGAI HUTANG PIUTANG DALAM ADAT PERNIKAHAN DI KOTA SURABAYA', *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4.3 (2021), pp. 69–83
- Rahardjo, Satjipto, 'Pendayagunaan Sosiologi Hukum Untuk Memahami Proses-Proses Sosial Dalam Konteks Pembangunan Dan Globalisasi', *Jurnal Hukum IUS QUIA JUSTUM*, 4.7 (1997) <<https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/6827/0>>
- Rahman, Muhammad Ihsan Aulia, Soetji Lestari, and Ignatius Suksmadi Sutoyo, 'TRADISI DAN TEKNOLOGI: ADAPTASI RESIPROSITAS SOSIAL DALAM UNDANGAN DIGITAL', *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12.9 (2025), pp. 3681–93, doi:10.31604/jips.v12i9.2025.3681-3693
- Rindang, Heidy Sisiliani, Bani Sudardi, and Widodo Aribowo, 'Habitus in Rewang as a Manifestation of Community Solidarity', *Filitra Cultura*, 1.1 (2025), pp. 40–45, doi:10.20961/filitra.v1i1.1992
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis* (Genta Publishing, 2007)
- Soerjono Soekanto, 'Pengantar Penelitian Hukum, Hal.93.36', *Jakarta: UI Pres*, 2007
- Syamsi, A., M. Arif Musthofa, Hasna Dewi, Triyana Wulandari, and Alisyah Pitri, 'Praktik Keharusan Menyumbang Dalam Hajatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Di Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu', *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, 5.2 (2025), pp. 955–61
- Utama, Fitra, 'PIIL PESENGGIRI DALAM MASYARAKAT LAMPUNG: ANTARA INSTRUMEN BINA DAMAI ATAU DALIH KEKERASAN', *Journal Balitbangda Lampung*, 7.2 (2019) <<http://journalbalitbangdalampung.org>>
- Walean, Rudy Roberto, 'MEMAHAMI FALSAFAH HIDUP MASYARAKAT LAMPUNG " PIIL PESENGGIRI " DALAM KONTEKS BERMASYARAKAT TO UNDERSTANDING THE LIFE PHILOSOPHY OF LAMPUNG COMMUNITY " PIIL PESENGGIRI " IN THE COMMUNITY CONTEXT', *Mawar Saron: Jurnal Pendidikan Agama Kristen Dan Gereja*, doi:<https://doi.org/10.62240/msj.v1i1.14>
- 'Wawancara Dengan Ismail Soleh (Generasi Y), 6 Oktober 2025'
- Yuliana, Eka, and Ashif Az Zafi, 'Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam', *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 2020, pp. 315–26, doi:<https://doi.org/10.30868/am.v8i02.745>
- Yunara, Lutia, and Rozalinda, 'Tradisi Hadiah Pernikahan Berbalut Hutang Di Kalangan Masyarakat Kerinci Perspektif Islam', *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan* ..., 26.2 (2023) <<https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/qanun/article/view/1571>>

LAMPIRAN

Nomor : B-0291/In.28/D.1/TL.00/04/2026
Lampiran :-
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
CAMAT KECAMATAN METRO TIMUR
DAN METRO BARAT
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0292/In.28/D.1/TL.01/04/2026,
tanggal 22 April 2026 atas nama saudara:

Nama : **RAFI NAILUL HUDA**
NPM : 2202011012
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada CAMAT KECAMATAN METRO TIMUR
DAN METRO BARAT bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan
research/survey di KECAMATAN METRO TIMUR DAN METRO BARAT, dalam
rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan
judul "Pergeseran Makna Tradisi Pemberian Amplop Pernikahan Lintas Generasi
di Masyarakat Lampung : Analisis Hukum Keluarga Islam".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya
tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 22 April 2026
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002

SURAT TUGAS

Nomor: B-0292/In.28/D.1/TL.01/04/2026

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **RAFI NAILUL HUDA**
NPM : 2202011012
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KECAMATAN METRO TIMUR DAN METRO BARAT, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Pergeseran Makna Tradisi Pemberian Amplop Pernikahan Lintas Generasi di Masyarakat Lampung : Analisis Hukum Keluarga Islam".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 22 April 2026

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002



PEMERINTAH KOTA METRO KECAMATAN METRO TIMUR

Jalan Ki Hajar Dewantara Nomor 100 Kota Metro
Laman metrotimur.metrokota.go.id, Pos-elkecamatanmetrotimur@gmail.com

Metro, 05 Mei 2026

Nomor : 800/E039-26195/C.4/2026
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Pemberian Izin Research

Sdr.
Rafi Nailul Huda
di-

Metro

I. Dasar

Surat Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Fakultas Syariah Nomor : B-0291/In.28/D.1/TL.00/04/2026 tanggal, 22 April 2026 perihal Izin Research.

II. Sehubungan dengan dasar surat di atas, bersama ini kami sampaikan tidak keberatan menerima/mengizinkan Saudara/I untuk melaksanakan kegiatan Research/Survey di Kecamatan Metro Timur dengan catatan, sebagai berikut :

- Dapat mengikuti tata tertib dan aturan yang berlaku pada Kantor Kecamatan Metro Timur
- Tidak diperkenankan mengadakan kegiatan diluar izin yang diberikan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Camat Metro Timur,



Ferry Handono, S.IP.
Pembina Tk.I
NIP. 197902231998021001



Surat ini dibuat di Kota Metro, pada tanggal 05 Mei 2026. Hal ini dibuat sebagai tanda bukti bahwa surat ini telah dibuat dan ditandatangani oleh Camat Metro Timur.





PEMERINTAH KOTA METRO KECAMATAN METRO BARAT

Jalan Bhakti Praja No. 9, Kota Metro, Lampung 34112
Telepon/Faximile (0725) 49800
Laman metrobarat.metrokota.go.id, Pos-el kecamatanmetrobarat2021@gmail.com

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 1348/ ~~06~~ /C.3/2026

Membaca : Surat Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Perihal Permohonan Izin Research.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Surat Gubernur KDH Tingkat I Lampung Nomor : OP.030/461/G.Sospol/1981 tanggal 05 Februari 1981 tentang Permohonan Izin Penelitian/Survey bagi Dinas/Instansi dan Mahasiswa.
3. Peraturan Daerah Nomor : 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro.

Memperhatikan : Maksud Surat Tersebut.

DENGAN INI MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

Nama : **RAFI NAILUL HUDA**
NIM : 2202011012
Asal Universitas : Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung
Tempat Izin Penelitian : Wilayah Kecamatan Metro Barat
Pengikut/Anggota : -
Penanggung Jawab : Firmansyah, S.IP.,MH.
Tujuan : Melakukan Penelitian guna Menyelesaikan Tugas Akhir berupa Sekripsi

Catatan :

1. Setelah selesai mengadakan Penelitian agar melaporkan hasilnya secara tertulis ke Kantor Kecamatan Metro Barat.
2. Tidak diperkenankan mengadakan kegiatan lain di luar izin yang diberikan dan apabila terjadi penyimpangan maka izin dicabut.

Dikeluarkan di : Mulyojati
Pada tanggal : 4 Mei 2026

CAMAT METRO BARAT,

RISFANIA, S.STP., M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19781108 199810 2 001



**JURNAL ILMU HUKUM QISTIE
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG**

Jl. Menoreh Tengah X/22, Sampangan, Semarang 50236 Telp. (024) 8505680-8505681 Fax. (024) 8505680

SURAT KETERANGAN DITERIMA

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Adityo Putro Prakoso, SH., MH

Jabatan : Ketua Redaksi

Nama Jurnal : Jurnal Ilmu Hukum Qistie

p-ISSN : 1979-0678

e-ISSN : 2621-718X

Status Jurnal : Terakreditasi Sinta 4 (No. SK: 117/E/KPT/2024)

menerangkan bahwa artikel dengan identitas sebagai berikut:

Judul Artikel : **The Shifting Meanings of Monetary Gift-Giving Traditions in Weddings Across Generations in Lampung Society: An Islamic Family Law Analysis.**

Penulis : 1. Rafi Nailul Huda.
2. Elfa Murdiana.
3. M. Fikri Haikal.
4. Seja Riyandani

Instansi : Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung

Telah diterima sebagai salah satu artikel yang akan dimuat dalam Jurnal Qistie Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang, Volume. 19 No. 1 edisi Mei 2026
(<https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE>)

Demikian *Letter of Acceptance (LoA)* ini dibuat dan disahkan dengan dengan penuh tanggung jawab agar dipergunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 25 Mei 2026

Ketua Redaksi

Adityo Putro Prakoso, SH., MH



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
UNIT PENUNJANG AKADEMIK PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Kl. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112

Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: perpustakaan@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-447/Un.36/S/U.1/OT.01/05/2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jember Siwo Lampung menerangkan bahwa :

Nama : RAFI NAILUL HUDA
NPM : 2202011012
Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jember Siwo Lampung Tahun Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 2202011012.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jember Siwo Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 26 Mei 2026
Kepala Perpustakaan,

Rafi Nailul Huda, S.I.Pust.
NIP.19920428 201903 1 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBRANA
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor : B-282/Un.36.2/D.1/PP.00.9/11/2025

Berdasarkan Rapat Penentuan Kelulusan Komprehensif pada hari Jum'at tanggal 14 November 2025 dan Pasal 32 Nomor 001 Tahun 2019 Peraturan Akademik IAIN Metro tentang Sistem Penilaian batas nilai kelulusan, maka dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Rafi Nailul Huda
NPM : 2202011012
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Dinyatakan "**LULUS**" Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Materi Komprehensif	Nilai
1	Keagamaan	89,75
2	Kefakultasan	85,50
3	Keprodian	87,00
Nilai Akhir		87,42

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 14 November 2025
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

H. Mansyur
NIP. 198501292019031002

Template QISTIE Jurnal Ilmu Hukum 2026

BENTUK

Mulai tahun 2026 naskah artikel harus berbahasa Inggris yang berupa Hasil Penelitian atau Artikel Analisis Hukum yang belum pernah diterbitkan di jurnal manapun dengan jumlah halaman sebanyak **maksimal 15 halaman** sudah termasuk daftar pustaka.

SISTEMATIKA

Huruf **Times New Roman** ukuran 12pt, spasi 1,2 kertas ukuran A4, dengan batas kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas 3 cm dan bawah 3 cm, dengan sistematika sebagai berikut:

Tulisan Judul Artikel (maximum 14 Kata, Center, Bold, 12 pt)

Author 1, Author 2, Author 3 (Tanpa Gelar akademik)

Email author korespondensi

Instansi

ABSTRAK (12pt, spasi 1)

Tulis intisari dalam 1 paragraf maksimal **200 kata** dengan Bahasa Indonesia. pada intisari berisi latar belakang masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, hasil dan implikasi.

kata kunci: Jumlah kata-kata kunci 3-5 kata.

(Kata-kata kunci ini diperlukan untuk komputerisasi. Pencarian judul penelitian dan abstraknya dipermudah dengan kata-kata kunci tersebut.)

ABSTRACT (12pt, spasi 1)

Tulis Abstract dalam 1 paragraf maksimal **200 kata** dengan Bahasa Inggris pada Abstract berisi latar belakang masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, hasil dan implikasi.

keywords: 3 kata

PENDAHULUAN (12pt)

Pendahuluan ditulis dalam Bahasa Indonesia dengan ketentuan Times New Roman, kolom, 1,2 spasi, kertas A4. Jumlah paragraph tidak terbatas, dan memuat beberapa hal yaitu: latar belakang masalah, tujuan penelitian, posisi penelitian pada penelitian sebelumnya dan hal baru apa yang ada pada penelitian tersebut. Beberapa landasan teoretis yang berhubungan langsung dengan isi artikel bisa disertakan. Tidak perlu membuat judul (sub bab) dalam pendahuluan.

METODE PENELITIAN (12pt)

Metode penelitian meliputi: design penelitian, bahan penelitian, alat penelitian, jalannya

penelitian, analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN (12pt)

Hasil dan diskusi harus digabungkan dalam naskah. Hal itu harus dijelaskan secara ringkas. Teks, tabel dan gambar harus konsisten secara internal. Diskusi harus melibatkan temuan signifikan yang disajikan dengan diskusi yang relevan dan ekstensif.

PENUTUP (12pt)

Simpulan

Simpulan menyajikan ringkasan dari uraian mengenai hasil dan pembahasan, mengacu pada tujuan penelitian. Berdasarkan kedua hal tersebut dikembangkan pokok-pokok pikiran baru yang merupakan esensi dari temuan penelitian.

Saran

Saran disusun berdasarkan temuan penelitian yang telah dibahas. Saran dapat mengacu pada tindakan praktis, pengembangan teori baru, dan/atau penelitian lanjutan.

DAFTAR PUSTAKA & SITASI DAN BIBLIOGRAFI (12pt)

Sitasi dan bibliografi menggunakan bantuan aplikasi Mendeley dan Zotero dengan gaya (style) Chicago Manual of Style 17th edition (full note).

CARA PENGIRIMAN NASKAH

Di Submit melalui web jurnal Qistie

<https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/index> atau bagi yang belum mempunyai akun submit Qistie bisa melakukan pendaftaran melalui sistem <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/user/register>

RIWAYAT HIDUP



Rafi Nailul Huda, penulis lahir di Giriklopomulyo, 23 Mei 2003, yang merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis telah menyelesaikan Pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 1 Giriklopomulyo, lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lampung Timur, lulus pada tahun 2018, lalu melanjutkan ke Madrasah Aliyah Raudlotul Huda Purwosari Padangratu, lulus pada tahun 2021. Pada tahun 2022 penulis masuk ke-perguruan tinggi dan tercatat sebagai mahasiswa kampus UIN Jurai Siwo Lampung jurusan Hukum Keluarga Islam pada akhir masa studi peneliti mempersembahkan Artikel yang berjudul “PERGESERAN MAKNA TRADISI PEMBERIAN AMPLOP PERNIKAHAN LINTAS GENERASI DI MASYARAKAT LAMPUNG : ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM